

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PENGELOLAAN DANA BOPDA SDN WONOREJO III/314 SURABAYA

**Erika Dian Familyani**

*Erikadian098@gmail.com*

**Nur Handayani**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to describe Financial Accountability on Fund Management of Regional Education Operational Assistance (REOA) of SDN Wonorejo III/314 Surabaya, 2019: 1). REOA's Fund Planning. 2). REOA's Implementation. 3). REOA's Fund Monitoring and Evaluation. 4). REOA's Fund Reporting. The research was descriptive-qualitative. When, the population was SDN Wonorejo III/314 Surabaya, with subjects include Principal, School Treasurer, Teachers, and School Committees. Moreover, the data collection technique used observation, documentation, and interview. The research result showed as follows: 1) During REOA's planning, the management had arranged its RKAS before having RAPBS, 2) There were two step in implementation of REOA's arrangement, i.e salary for contract teachers and service goods. 3) Monitoring and Evaluation was done internally of school committees and inspectorate. 4) REOA's Fund Reporting was applied every quarter through its accountability report; along with the attachment. This publication was done as it posted REOA's summary on bulletin board and give copy of paper about the usage of REOA's fund to parents.*

*Keywords: reoa's budget, planning, implementation, monitoring and evaluation, reoa's reporting*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atas Akuntabilitas Keuangan dalam Pengelolaan Dana Anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN Wonorejo III/314 Surabaya tahun 2019: 1). Perencanaan Dana BOPDA. 2). Pelaksanaan Dana BOPDA. 3). Pengawasan dan Evaluasi Dana BOPDA. 4). Pelaporan Dana BOPDA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi untuk penelitian adalah SDN Wonorejo III/314 Surabaya, dengan subjek penelitian Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah. Teknis pengumpulan data yang telah digunakan adalah melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa 1). Dalam Perencanaan atas dana anggaran BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya. Sebelum menyusun RAPBS, sekolah pun melakukan penyusunan RKAS. 2). Pelaksanaan Dana BOPDA atas penyaluran Dana BOPDA dalam dua tahap yaitu Gaji untuk para guru GTT dan barang jasa. 3). Pengawasan dan Evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Komite Sekolah dan Inspektorat, sedangkan secara eksternal oleh pengawas pembina sekolah yang telah ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 4). Pelaporan Dana BOPDA dilakukan pada setiap triwulan yang melalui LPJ BOPDA beserta lampiran. Publikasi dengan memasang ringkasan RKAS di papan pengumuman dan memberikan selebaran atas penggunaan Dana BOPDA kepada wali murid.

Kata Kunci: anggaran BOPDA, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, pelaporan bopda

### PENDAHULUAN

Dalam bidang pendidikan sekolah dasar, pemerintah Surabaya menghadapi persoalan - persoalan yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Persoalan ini berkaitan dengan kewajiban dalam memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi warga negara yang sudah diamanahkan dalam Undang - Undang. Yang terkandung dalam UU No. 20 Tahun

2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan pendanaan pendidikan pada Pasal 11 Ayat 2 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun. Lebih lanjutnya pada Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan; Bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya mendapatkan biaya pendidikannya. Di samping itu bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik.

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 8; Biaya Operasional Pendidikan adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka (SMANT), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Biaya Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam pencapaian suatu tujuan pendidikan yang berhasil. Biaya tersebut yang nantinya akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan yang akan dijalani. Semakin tinggi pendidikan yang akan kita tempuh maka nantinya akan semakin banyak pula biaya pendidikan yang akan kita keluarkan. Disamping itu, sekolah yang berkualitas bagus dan tinggi membutuhkan biaya pendidikan yang cukup banyak dan mahal. Sebab itu penduduk di Indonesia banyak yang putus sekolah dan tidak bisa sekolah dengan baik yang sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku. Sebab itu lah menjadi alasan Pemerintah memberikan fasilitas sekolah gratis tanpa dipungut biaya dengan adanya dana BOS dan BOPDA. Di wilayah Surabaya juga sama dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia yaitu menerima Biaya Operasional Pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA). Termasuk yang ada di SDN Wonorejo III/314 Surabaya adalah salah satu sekolah dasar yang juga menerima bantuan tersebut. Program BOS ini diberikan untuk membantu meringankan biaya sekolah bagi para siswa - siswi di Indonesia. Program ini muncul sejak bulan Juli 2005 dan dana tersebut diberikan untuk tercapainya program wajib belajar selama 9 tahun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat, sedangkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) merupakan bantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disetiap kota masing-masing.

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di kota Surabaya dilaksanakan mulai tahun 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Daerah setempat telah meluncurkan program dana anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) tersebut untuk sekolah negeri dan swasta kepada warga Surabaya yang bertujuan untuk mereka bisa menyelesaikan pendidikan sekolah tanpa dipungut biaya apapun. Penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di kota Surabaya hanya diberikan khusus kepada masyarakat atau siswa - siswi yang asli berpenduduk warga kota Surabaya. Dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa; *"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang - kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional"*.

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) diberikan selama 4 periode yang diberikan diawal triwulan atau tiga bulan sekali dan begitu pula dengan pelaporannya. Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dituntut oleh pemerintah untuk melakukan pelaporan berkaitan dengan penggunaan dana bantuan tersebut. SDN Wonorejo III / 314 Surabaya sebagai selaku penerima bantuan tersebut harus melaporkan penggunaan dana yang telah diterima sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah. Pelaporan atas anggaran tersebut dilakukan selama 1 tahun yang terdapat empat kali pelaporan. Pengguna anggaran BOPDA adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan kuasa pengguna anggaran selanjutnya adalah Kepala Sekolah Negeri di Kota Surabaya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2013; tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012; tentang Pedoman Teknis dan Pengadaan Barang atau Jasa, perlu mengangkut Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) atau Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT) dalam rangka pengelolaan biaya operasional pendidikan di masing - masing sekolah.

Selain Kepala Sekolah salah satu faktor utama penanggung jawab terhadap penerima dan pengelolaan dana bantuan BOPDA, di setiap sekolah memiliki tim panitia khusus yang membantu tugas tanggungjawab dari Kepala Sekolah yang diberikan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tim panitia khusus tersebut diantaranya adalah KPA atau yang dimaksud yaitu Kepala Sekolah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah dan Tenaga Administrasi, Tenaga Usaha (TU), dan Komite. Dalam pemilihan komite tersebut dipilih berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Kepala Sekolah dengan para guru dan wali murid yang ada di sekolah tersebut. Disamping itu komite juga mempunyai manfaat penting didalam sekolah yaitu menjadi jembatan antara guru dengan wali murid untuk memberikan pendapat atau masukan serta komplain yang ada dihati para orang tua. Selain itu komite juga menjadi salah satu kelancaraan kegiatan yang ada di sekolah. Jika kegiatan di dalam sekolah dapat berjalan dengan lancar dan benar yang sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah dianggarkan oleh pihak sekolah untuk mempelancarkan pengelolaan dana BOPDA yang akan dilaporkan setiap triwulannya setelah anggaran dana tersebut cair.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Akuntabilitas Keuangan SDN Wonorejo III/314 Surabaya dalam Pengelolaan Alokasi Dana pada Anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)?; (2) Bagaimana Transparansi Keuangan SDN Wonorejo III/314 Surabaya dalam Pengelolaan Alokasi Dana pada Anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)? Maka masalah tersebut menjadi penting untuk diteliti karena masih banyaknya permasalahan dan penyimpangan dana pendidikan khususnya dana BOPDA di Kota Surabaya yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Ketertarikan untuk melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui program BOPDA karena di Kota Surabaya banyak ditemukan permasalahan dengan adanya indikasi penyelewengan pada regulasi pelaksanaan penyelenggaraan dana BOPDA.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan menurut Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam pengertian akuntabilitas di atas yang dimaksud akuntabilitas pada penelitian ini adalah suatu kewajiban atas pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan segala aktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang di dapat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).

### **Transparansi**

Menurut Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menurut Ratminto, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti (Asmani 2012:228). Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik, ekonomi pemerintah, dan keputusan - keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fisiknya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu.

### **Bantuan Operasioanl Pendidikan Daerah (BOPDA)**

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) merupakan bantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah dan dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disetiap kota masing - masing. Bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Jawa Timur adalah bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bantuan Khusus Murid Miskin, Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu. Biaya Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) yang dipergunakan untuk pendidikan tersebut, dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dan belanja daerah tersebut tidak dapat langsung dipergunakan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang sudah berdasarkan melalui peraturan perundang - undangan.

### **Tujuan dan Sasaran Penerima BOPDA**

Tujuan pemberian hibah biaya pendidikan daerah adalah: (1) Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT); (2) Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat; (3) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya; (4) Mendorong sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; (5) Membebaskan biaya apapun bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Sasaran Penerima Hibah Biaya Pendidikan Daerah hanya diberikan kepada masyarakat yang berpenduduk asli Kota Surabaya dengan memiliki KK Kota Surabaya, sedangkan untuk orang tua atau walinya tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 7 sebagai berikut: (1) Kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 4 (empat) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 1(satu) sampai dengan kelas 4 (empat); (2) Kelas 5 (lima) sampai dengan kelas 6

(enam) sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah siswa kelas 5 (lima) sampai dengan kelas 6 (enam).

### **Perencanaan BOPDA**

Setiap akhir tahun sekolah mengajukan anggaran kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk anggaran sekolah tahun depan yang akan dilaksanakan. Anggaran yang telah dibuat diajukan terlebih dahulu untuk dipersetujui atau tidak dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Di dalam dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) terdapat 2 (dua) anggaran yang harus direncanakan tiap tahunnya yaitu sebagai berikut: (1) Barang Jasa dalam anggaran dana BOPDA digunakan untuk perlengkapan sekolah (Baju seragam + tas dan sepatu, alat tulis) untuk siswa siswi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Kartu Keluarga (KK) Surabaya; (2) Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) mulai tahun ini gaji guru dianggarkan pada dana BOPDA supaya bisa dicairkan tiap bulan tanpa menunggu dana barang jasa cair yang biasanya cair dalam waktu tiga bulan sekali. Jika anggaran gaji yang ada di BOPDA tersebut kurang, maka bisa diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan membawa bukti buku rekening bank.

### **Penggunaan BOPDA**

Yang termasuk pada penggunaan Dana BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya antara lain: (1) Perlengkapan Sekolah adalah biaya untuk membelikan perlengkapan untuk siswa siswi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti Seragam Sekolah + Sepatu dan Tas, Peralatan Tulis; (2) Gaji merupakan biaya untuk pembayaran gaji Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama mengajar di sekolah tersebut.

### **Pengelolaan BOPDA**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu atau berfokus pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini bercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah harus mempunyai akuntabilitas dan transparan yang tinggi untuk pencapaian pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien (PP RI No. 58 2005; tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012; tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012; Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa agar pengelolaan biaya operasional pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai pengelolaan biaya operasional pendidikan dalam Peraturan Walikota. Kata efektif adalah suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana sebelumnya yang telah ditetapkan. Sedangkan kata efisien adalah suatu pekerjaan atau mengerjakan tugas dengan cara yang optimal dan tanpa membuang waktu, biaya, dan tenaga.

Menurut Mahmudi (2010:23), Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal). Dalam Petunjuk Teknis BOPDA di Tahun 2017 dijelaskan bahwa pada tingkat sekolah dalam program pengelolaan dana BOPDA dilakukan oleh panitia sekolah yang telah dibentuk oleh Kepala Sekolah. Panitia tersebut antara lain Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Komite dan Tenaga Administrasi Sekolah.

## **Pelaksanaan BOPDA**

Pelaksanaan anggaran BOPDA dapat dilakukan jika anggaran dana tersebut sudah dicairkan. Pelaksanaan anggaran BOPDA dapat disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah ada di tiap bulannya. Jadi dalam anggaran tersebut terdapat 2 (dua) yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dapat kita lihat dalam anggaran tersebut sudah terealisasi apa belum dengan anggaran yang telah diajukan oleh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Apabila didalam pelaksanaan BOPDA pada saat dana cair tidak dapat terealisasi dengan baik maka anggaran atau dana tersebut tidak bisa dipakai dan bisa direvisi untuk anggaran triwulan selanjutnya untuk kegiatan siswa yang lain. Sebagai contoh terdapat kegiatan Lomba Peringatan 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya identik dengan lomba, akan tetapi pada saat kegiatan perlombaan tersebut kita memperingati bulan suci ramadhan yang mana pada umat islam diwajibkan untuk berpuasa. Jadi untuk anggaran lomba tersebut tidak dapat dikeluarkan dan dapat digunakan untuk kegiatan lainnya atau keperluan barang jasa lainnya di triwulan berikutnya.

Sedangkan untuk anggaran gaji yang di BOPDA pada tahun 2019 dapat dicairkan terlebih dahulu setiap bulannya yang sudah telah ditetapkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk pencairannya jatuh pada awal bulan tanggal 1 sampai dengan 7, sedangkan untuk anggaran barang jasa anggarannya dapat dicairkan tiap pertriwulan. Jika dalam pencairan gaji tersebut terdapat kekurangan yang telah diajukan, akan tetapi sudah terealisasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya maka akan ada tambahan dana gaji dari Pemerintah Kota Surabaya untuk kebutuhan sekolah yang telah diajukan sebelumnya. Selain menambahkan kekurangan gaji, Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan anggaran dana untuk membayar BPJS bagi guru yang tidak tetap dan pegawai tidak tetap sebesar 3%.

Ada beberapa prosedur dalam pelaksanaan dana BOPDA: (1) a. Penyaluran Dana BOPDA yang dilaksanakannya setiap pertriwulan dan dalam 1 tahun setiap sekolah memperoleh pencairan dana anggaran tersebut sebanyak 4 kali dan anggaran tersebut dapat dicairkan melalui rekening bank yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya yaitu melalui buku rekening Bank Jatim. Dalam penyaluran dana anggaran BOPDA terdapat 2 (dua) transaksi atas pencairan dana anggaran yang berada di rekening bank sekolah yaitu dana belanja pegawai dan dana belanja barang jasa.; (2) Pengambilan Dana BOPDA. Dalam hal pengambilan dana anggaran tersebut dapat melalui bank yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, akan tetapi dalam penyaluran dana anggaran BOPDA tersebut terdapat prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank; (3) Pembelanjaan Dana BOPDA. Dalam hal pembelanjaan dana BOPDA pada belanja barang/jasa pihak sekolah harus mempunyai Tim belanja khusus yang bertujuan untuk membelanjakan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang sudah disusun dan direncanakan diawal penganggaran; (4) Pembukuan Dana BOPDA yang dilakukan oleh SDN Wonorejo III/314 Surabaya berdasarkan prosedur yang sudah disosialisasikan secara langsung oleh Dinas Pendidikan kepada bendahara sekolah dan tenaga administrasi melalui aplikasi SIPKS. Dalam Dinas Pendidikan Kota Surabaya terdapat 2 (dua) alur yaitu alur SIPKS Perencanaan dan alur SIPKS Realisasi dan Pelaporan; (5) Pengembalian Dana BOPDA dilakukan apabila sekolah terdapat kelebihan dana dikarenakan dari data siswa yang mengalami perubahan, selain itu juga didapat dari kembalian uang atas pembelian barang/jasa, dan bunga atas kelebihan dana tersebut juga harus dikembalikan ke Kas Daerah Kota Surabaya; (6) Perpajakan yang terkait dengan dana anggaran BOPDA tersebut telah ditetapkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya dikarenakan untuk memberikan sosialisasi dalam penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang masih berlaku; (7) Pengawasan dan Evaluasi Dana BOPDA. Pada saat pengawasan dilaksanakan dengan tujuan supaya pekerjaan yang sudah direncanakan dan dilakukan bisa diketahui kelemahan dan kesulitan dalam

menghadapi proses proses pelaksanaan. Berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan maka akan dilakukan perbaikan dari kesalahan tersebut untuk dimasa yang akan datang nantinya.

### **Pelaporan BOPDA**

Dalam program BOPDA, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah yang telah mengelola anggaran dengan sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan selama 1 tahun oleh Kepala Sekolah dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dana anggaran BOPDA dapat dicairkan secara pertriwulan seperti yang diharapkan oleh Kepala Sekolah supaya anggaran tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang berlaku setiap bulannya. Setelah dana tersebut cair dan dipergunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), maka pihak sekolah dapat melaporkan atas anggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dalam pelaporan, pihak sekolah dapat menggunakan aplikasi pelaporan dana BOPDA yang berguna untuk melaporkan atas penggunaan dana BOPDA tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjut dengan pengungkapan atas masalah (*problem finding*), kemudian menuju ke identifikasi masalah (*problem identification*), dan kemudian menuju ke bagian yang terakhir yaitu menuju ke penyelesaian masalah (*problem solution*) yang telah dihadapi oleh pihak sekolah tersebut.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2013), yang mengungkapkan bahwa teknik pengambilan data merupakan prioritas utama yang memiliki nilai strategis dalam penelitian, hal ini diungkapkan lantaran tujuan penelitian ialah mendapatkan data-data, baik primer, ataupun data sekunder. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber data untuk mengetahui segala hal dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di dalam SDN Wonorejo III/314 Surabaya. Sumber data tersebut antara lain: (1) Data primer yaitu data pengamatan yang secara langsung untuk mendapatkan sumber – sumber data di SDN Wonorejo III/314 Surabaya. Survey secara langsung ke sekolah dengan cara wawancara secara langsung kepada Kepala Sekolah, PPTK Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah, Tenaga Administrasi dan Tenaga Usaha, dan Komite supaya dapat mengetahui secara langsung mengenai masalah – masalah yang berada di SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang akan dihadapi oleh peneliti. Selain itu juga perlu adanya observasi dan pengumpulan data – data dari sekolah; (2) Data sekunder yaitu data yang didapat dari berbagai macam sumber lainnya yang bisa menjadi sumber pendukung didalam penelitian ini. Data sekunder didapat dari studi kepustakaan yaitu dengan membuka, mencatat, dan mengutip suatu data yang masih ada kitannya dengan masalah penelitian dan bisa dijadikan sumber data pendukung. Dalam hal ini data yang

didapat berupa data-data internal yang menyangkut dokumen-dokumen, catatan atau laporan yang disediakan oleh SDN Wonorejo III/314 Surabaya.

Disamping digunakan sumber data diatas dalam melakukan penelitian, penulis juga menggunakan beberapa metode seperti studi lapangan, dimana penulis mengadakan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data serta bahan lainnya yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2013:231); (2) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145); (3) Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan jasa mempelajari dokumen-dokumen yang ada, laporan keuangan BOPDA, RAPBS, RAKS, dan sebagainya.

### **Satuan Kajian**

Dalam satuan kajian tersebut sangat memberikan ketegasan dan kemudahan bagi peneliti untuk memperoleh informasi atas pengelolaan dana anggaran BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang objek penelitian atas pengelolaan dana anggaran BOPDA. Dalam penelitian ini, pihak sekolah sangat efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan dana anggaran BOPDA tersebut dan sangat bermanfaat bagi pihak sekolah dengan adanya anggaran dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengelolaan dana anggaran BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan yaitu efektif, efisien, dan akuntabel.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis, artinya teknik analisis tersebut yang menggunakan pendiskripsian atau mengungkapkan atas variabel - variabel yang menjadi fokus kajian atas terkaitnya dengan anggaran dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) yang sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012; tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012; tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2012.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Sekolah**

SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang berasal dari Jalan Wonorejo IV No. 54 Surabaya dan sekarang SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang terletak di Jalan Wonorejo III No. 52 - 54 Surabaya 60263, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Wonorejo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah SDN Wonorejo III/314 Surabaya sudah didirikan pada tanggal 31 Desember 1977 yang merupakan hasil sekolah merger dengan SDN Wonorejo II/314 Surabaya. Sekolah ini mempunyai letak yang cukup strategis dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor serta sekolah ini juga dikelilingi oleh pemukiman penduduk, dekat dengan yaysan panti asuhan, dekat dengan layanan kesehatan. Sekolah ini memiliki halaman yang cukup luas, lingkungan yang sangat bersih, sehat, tertib, rindang, dan memiliki rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Maka dari itu, banyak yang minat untuk menyekolahkan putra putrinya ke sekolah tersebut supaya mendapatkan ilmu yang dapat menggapai cita - cita yang telah diimpikan sebelumnya.

SDN Wonorejo III/314 Surabaya merupakan salah satu sekolah di Surabaya yang mendapatkan dana anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dari pemerintah pada tahun 2007. Pemerintah memberikan dana anggaran tersebut tiap sekolah



berbeda dan masing – masing sesuai dengan data para siswa sekolah tersebut pada diawal tahun. Selain itu, pihak sekolah mengutamakan untuk mayoritas warga yang mempunyai KK dari Kota Surabaya. Jika dalam pertengahan bulan mendapatkan jumlah penerimaan yang berbeda, maka dapat melihat data siswa tersebut. Jika sekolah memperoleh siswa baru yang mempunyai KK dari Kota Surabaya maka dana yang diperoleh pihak sekolah akan bertambah. Tetapi jika sekolah memperoleh siswa baru yang dari luar kota atau pindahan maka dana yang diperoleh dari pihak sekolah akan berkurang.

### **Visi dan Misi**

Visi yang dimiliki SDN Wonorejo III/314 Surabaya adalah “ terciptanya sekolah ramah anak, unggul dalam prestasi, berkarakter, berakar pada budaya bangsa, dan berwawasan lingkungan berlandaskan IMTAQ dan IPTEK”. Adapun misi dari SDN Wonorejo III/314 Surabaya sebagai berikut: (a) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik; (b) Melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan (SK, KD, Pemetaan, silabus, indikator dan RPP); (c) Melaksanakan pengembangan proses pembelajaran dengan PAIKEM dan 20 strategi pembelajaran; (d) Melaksanakan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dengan cara mengikuti kegiatan workshop, sertifikasi dan lain sebagainya; (e) Mengembangkan fasilitas pendidikan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran; (f) Melaksanakan pengembangan mutu kelembagaan; (g) Melaksanakan pengembangan pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan dan pendayagunaan sumber dana dan potensi sekolah; (h) Melaksanakan pengembangan penilaian berbasis kompetensi; (i) Melaksanakan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianut. Dan juga Melaksanakan dan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK; (j) Melaksanakan dan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Literasi; (k) Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan pembelajar yang peduli pada kelestarian dan kebersihan lingkungan.

### **Tujuan SDN Wonorejo III/314 Surabaya**

Adapun tujuan SDN Wonorejo III/314 Surabaya sebagai berikut: (a) Terlaksananya peningkatan dalam kegiatan akademik dan non akademik; (b) Menyiapkan peserta didik yang terampil, disiplin tinggi, berbudi pekerti luhur yang dilandasi IMTAQ dan IPTEK yang mantap; (c) Terlaksananya pengembangan kurikulum; (d) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berada dalam lokasi sekolah; (e) Terlaksananya peningkatan pendidikan yang handal dan maju; (f) Terlaksananya peningkatan atas penilaian yang objektif; (g) Terlaksananya pengembangan metode dan strategi pembelajaran; (h) Peningkatan sopan santun atas siswa siswinya kepada para guru.

### **Gambaran Pengelolaan Dana Anggaran BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya**

Data khusus yang didapat dari SDN Wonorejo III/314 Surabaya adalah mengenai data Pengelolaan dana anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) SDN Wonorejo III/314 Surabaya pada tahun 2019. Data tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi serta Pelaporan. Pengambilan datanya dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan Dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang dimulai dari (a) proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAPBS BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada tahun 2019 diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah, Tenaga Administrasi dan Tenaga Usaha (TU), Komite. Proses pengawalan dari penyusunan adalah dengan cara mengumpulkan data-data atas kebutuhan dari masing – masing sumber daya manusia,

kemudian data tersebut diajukan kepada tim anggaran yang berada dalam sekolah. Tim anggaran tersebut terdiri dari Kepala Sekolah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah, Tenaga Administrasi dan Tenaga Usaha (TU). Tim anggaran sekolah akan melakukan pengkonsepan atas penyusunan pengeluaran dan pemasukan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), dan setelah itu melakukan sosialisasi kepada Komite sekolah atas rencana awal yang telah direncanakan oleh bapak ibu guru dan karyawan atas kegiatan yang akan datang. Setelah itu komite sekolah memberikan pendapat atau saran atas kegiatan yang telah direncanakan oleh bapak ibu guru tersebut yang akan dimasukkan pada anggaran tahun ini apa dimasukkan pada anggaran tahun yang akan datang; (b) Penyusunan RAPBS SDN Wonorejo III/314 Surabaya pada tahun 2019 diperoleh melalui melakukan wawancara kepada pihak sekolah yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah, dan melakukan dokumentasi. Proses penyusunan RAPBS sekolah SDN Wonorejo III/314 Surabaya pun melakukan penyusunan RKAS. Sekolah melakukan penyusunan RAPBS BOPDA berdasarkan atas petunjuk teknis pada tahun sebelumnya. Kegiatan yang berdasarkan sumber dana dari anggaran BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya merupakan kegiatan operasional sekolah non-operasional yang tercantum dalam petunjuk teknis, sehingga pihak sekolah dapat penyusunan item - item yang sudah direncanakan pada sebelumnya. Penyusunan RAPBS BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya perlu mengajukan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya yaitu memperkirakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran periode dana anggaran BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya. Dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang berdasarkan atas diperoleh dengan pengajuan jumlah siswa yang ada pada tahun ajaran. Setiap tahun pihak sekolah mempunyai data siswanya secara lengkap. Ditahun 2019 bantuan diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga ekonomi rendah dan siswa yatim piatu. Pendataan siswa tersebut direkap oleh bapak ibu guru kelas masing - masing dan setelah itu diserahkan kepada guru BK di SDN Wonorejo III/314 Surabaya.

Kedua, Pelaksanaan Dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang dimulai dari (a) Penyaluran Dana BOPDA. Data penyaluran dana BOPDA pada tahun 2019 di SDN Wonorejo III/314 Surabaya diperoleh melalui wawancara Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. Sekolah menerima dana anggaran tersebut setiap pertriwulan sehingga dalam satu tahun sekolah tersebut menerima sampai 4 (empat) kali penyaluran dana BOPDA. Tercatat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOPDA tahun 2019, penerima dana untuk tahun 2019 periode pertama dan kedua berdasarkan jumlah siswa pada tahun 2019 dan dana yang diterima juga secara bertahap dan pencairan dana tersebut ada 2 macam yaitu Gaji untuk para guru GTT dan barang jasa. Penerima dana tersebut juga berbeda - beda, untuk gaji diterima tiap bulan paling lambat pencairan di rekening masing - masing sekolah jatuh pada tanggal 7 sedangkan untuk barang jasa sendiri untuk periode pertama cair pada bulan Februari atau Maret. Pencairan selanjutnya adalah untuk pencairan triwulan yang berdasarkan atas pelaporan keuangan dana BOPDA triwulan pertama sudah dilaporkan ke bagian keuangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya; (b) Pengambilan Dana BOPDA. pengambilan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) SDN Wonorejo III/314 Surabaya pada tahun 2019 tidak jauh beda dengan tahun - tahun sebelumnya yaitu melalui bank yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya bahwasannya dana BOPDA tersebut dapat dicairkan melalui Bank Jatim. Maka dari itu, sekolah diharuskan membuka rekening Bank Jatim yang beratas nama sekolah. Selain dengan cara mentransfer ada pula pengambilan dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya mempunyai prosedur tersendiri yaitu dengan cara menggunakan cek giro yang sudah mendapatkan tandatangan dari Kepala Sekolah dan Bendahara dan menunjukkan bukti fotokopi KTP Kepala Sekolah dan Bendahara satu lembar; (c) Penggunaan Dana BOPDA. Dana BOPDA tahun 2019 di SDN Wonorejo III/314 Surabaya didapat dengan cara melalui wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah serta adanya dokumentasi dan observasi di sekolah. Penggunaan

dana BOPDA hanya bisa dipergunakan untuk keperluan kegiatan - kegiatan yang bersifat operasional sekolah. Proses penggunaan dana anggaran BOPDA dapat dilakukan dengan adanya penyusunan RAPBS (BOPDA) yang telah dibuat oleh sekolah terlebih dahulu pada waktu awal periode anggaran. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan selalu tidak sesuai dengan rencana awal yang telah disusun pada anggaran tersebut, maka dari itu pihak sekolah harus merevisi anggaran dana tersebut atas penyusunan RAPBS (BOPDA) perubahan. Anggaran dana atas penyusunan RAPBS yang telah direvisi oleh sekolah harus diajukan kembali kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk dimintai persetujuan atas perubahan anggaran;

(d) Pembelanjaan Dana BOPDA. Data tentang pembelanjaan dana BOPDA berupa barang jasa di SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang didapat melalui wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah serta melakukan dokumentasi dan observasi. Sekolah dalam melakukan pembelanjaan dengan anggaran dana BOPDA tersebut tidak sembarangan melainkan beliau mempunyai Tim Khusus untuk mengatasi pelaksanaan kegiatan dalam pembelanjaan barang jasa. Dalam Tim pembelanjaan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam bidang sarana dan prasarana, dan tenaga administrasi atau tata usaha dibagian inventaris. Pembelanjaan anggaran dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) tidak dapat dibelikan barang jasa yang seenaknya sendiri melainkan disesuaikan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan di dalam rencana anggaran sebelumnya. Mekanisme dalam pembelanjaan barang sangatlah terinci di SDN Wonorejo III/314 Surabaya yaitu membicarakan terlebih dahulu untuk masalah harga dikarenakan pihak sekolah membeli barangnya dengan jumlah banyak dan toko yang melayani atas pembelian untuk pihak sekolah diharuskan memiliki NPWP yang beratas nama toko atau pemilik penjual. Pelaksanaan dalam pembelian barang dengan jumlah banyak sangatlah penting dalam mengetahui ketentuan atas pembayaran pajak secara rinci, dikarenakan pihak sekolah perlu memiliki barang bukti penyetoran dan pembayaran pajak atas pembelian barangnya yang berjumlah banyak untuk disertakan dalam laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana anggaran BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya;

(e) Pembukuan Dana BOPDA. Data tentang pembukuan dana BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya pada tahun 2019 yang didapat melalui wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Tenaga Administrasi atau Tata Usaha (TU) serta melakukan dokumentasi. Pembukuan dana BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya keseluruhan atas penggunaan dana tersebut yang berasal dari berbagai sumber dana yang diperoleh dan disusun oleh Bendahara Sekolah. Dalam pembukuan dana BOPDA tersebut Bendahara sekolah melakukan perekapan atas data pemasukan dan pengeluaran yang bersumber dari dana anggaran tersebut, kemudian diserahkan kepada Tenaga Administrasi atau Tata Usaha (TU) untuk dilakukan pengupdatean data yang dilakukan setiap bulan dan untuk masalah pelaporannya dilakukan setiap pertriwulan. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Sekolah yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Tim Belanja barang jasa yaitu harus menyerahkan barang bukti pada setiap melakukan transaksi belanja dan terhadap dana yang telah dikeluarkan pada saat pembelanjaan. Bukti fisik yang berfungsi untuk kegiatan pelaporan dana BOPDA dan pertanggungjawaban sekolah kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya atas penggunaan dana yang sudah diberikan. Bukti transaksi pembelanjaan yang akan dilampirkan didalam pelaporan atas penggunaan dana tersebut. Dari bukti yang terlampir dapat dilihat apakah sekolah telah melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan atau diluar perencanaan atas anggaran dana BOPDA;

(f) Pengembalian Dana BOPDA. Data tentang pembukuan dana BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya pada tahun 2019 yang didapat melalui wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara, dan Tata Usaha (TU) serta melakukan dokumentasi. Pengembalian dana BOPDA tersebut dapat dilaksanakan jika dana yang dianggarkan masih tersisa dikarenakan kegiatan yang telah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan atau untuk pembelian barang jasa

yang tidak jadi dibelanjakan karena sesuatu hal, bisa juga dana pengembalian dana BOPDA tersebut sisa dari kembalian atas pembelanjaan barang jasa yang telah direncanakan diawal, dan bisa juga dikarenakan data jumlah siswa yang berbeda. Sisa dana tersebut dikembalikan ke rekening Kas Pemerintah Daerah termasuk juga bunga bank ikut dikembalikan. Perencanaan yang telah disusun oleh pihak sekolah dengan keadaan yang nyata tetapi selalu mengalami perbedaan yaitu data jumlah siswanya, sehingga pihak sekolah harus melakukan verifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengenai data jumlah siswa yang sebenarnya dan sisa dana tersebut dikembalikan ke rekening Kas Pemerintah Daerah. Pengembalian dana dan bunga bank dapat dilakukan pada bulan Desember dan untuk tanggalnya yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya; (g) Perpajakan terkait Pengelolaan Dana BOPDA. Data tentang perpajakan yang dilakukan pada tahun 2019 melalui wawancara kepada Kepala Sekolah, dan Bendahara, serta melakukan dokumentasi. Ketentuan dalam pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan yang terkait pada transaksi - transaksi yang disertai pembayaran pajak. Dalam penyeteroran pajak dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis BOPDA atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM serta KMK/263/2003 tentang menunjukkan bendaharawan pemerintah untuk memungut, menyeter, dan melaporkan PPN, dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan.

Ketiga, Data Pengawasan dan Evaluasi Dana BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang dimulai dari (a) Pengawasan Dana BOPDA. Pengawasan dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya tahun 2019 yang terdiri dari pengawasan pihak internal dan pengawasan pihak eksternal dari sekolah. Pengawas pihak internal sekolah yang terlibat adalah Komite Sekolah, sedangkan pengawas pihak eksternal sekolah yang terlibat adalah pengawas pembina dan inpektorat; (b) Evaluasi Dana BOPDA. Evaluasi pengelolaan dana BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya pada tahun 2019 dilakukan oleh Komite Sekolah dan Pengawas Pembina yaitu dengan menggunakan LPJ atas pengelolaan dana BOPDA. Evaluasi diberikan supaya jika adanya kesalahan atas tata cara pembukuan dan penyusunan rincian dalam penggunaan dana BOPDA sekolah dapat secara langsung memperbaiki atau merevisinya. Penggunaan Dana BOPDA yang dilakukan oleh SDN Wonorejo III/314 Surabaya sudah sesuai dengan rencana anggaran sekolah, karena pelaksanaannya memang harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jika dalam pelaksanaan anggaran BOPDA tersebut tidak sesuai dengan rencana anggaran maka akan membuat sekolah mendapatkan masalah terutama untuk posisi yang bertanggungjawab lebih dalam penerimaan dana BOPDA yaitu Kepala Sekolah.

Keempat, Pelaporan Penggunaan Dana BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya yang dimulai dari (a) Pelaporan Dana BOPDA. Data pelaporan tersebut dapat diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah, serta melakukan Dokumentasi. Pertanggungjawaban sekolah kepada Pemerintah dengan memberikan atas laporan pengelolaan dana BOPDA pada setiap triwulan. Pelaporan tersebut dilakukan dengan cara online yang melalui aplikasi SIPKS, setelah itu dikumpulkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sebelum melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pihak sekolah pun melaporkan terlebih dahulu kepada Komite Sekolah atas pengelolaan dana BOPDA. Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas keterlaksanaanya pengelolaan dana BOPDA kepada Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Tim Manajemen BOPDA dan secara khusus oleh Bendahara Sekolah. Pelaporan dilakukan wajib dilaporkan pada setiap pertriwulan atau setiap 3 bulan sekali. Jika pihak sekolah mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan maka akan mengakibatkan keterlambatan pencairan pada triwulan selanjutnya; (b) Publikasi Dana BOPDA. Data publikasi atas pengelolaan dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya tahun 2019 dapat diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah, dan melakukan observasi. Publikasi yang

dilakukan berupa penjelasan di papan pengumuman dan juga sosialisasi pada saat rapat pleno dengan Komite Sekolah dan wali kelas. Sekolah juga melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya. Sosialisasi tersebut yang dilakukan dengan memberikan lembar kertas kepada wali siswa yang berisi rincian penggunaan dana BOPDA yang telah digunakan oleh sekolah. Pada saat rapat pleno akhir tahun juga disosialisasikan rencana anggaran untuk periode berikutnya.

## **Pembahasan**

### **Analisis Pengelolaan Dana BOPDA**

#### **Efektifitas**

Pengelolaan dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya sudah melaksanakan secara efektif yang sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Surabaya yaitu sekolah gratis pada tingkat Sekolah Dasar dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwasanya bagi warga asli Surabaya harus memiliki KK Surabaya dan didalam KK terdapat nama anak yang akan mendaftar di sekolah SDN Wonorejo III/314 Surabaya. Adapun untuk warga yang berasal dari Luar Surabaya yang diberi kuota sebesar 1% oleh Pemerintah Kota Surabaya pada setiap tingkat kelas masing - masing sekolah. SDN Wonorejo III/314 Surabaya sudah melaksanakan atas ketentuan dari Pemerintah Kota Surabaya, sehingga masyarakat sekitar yang dekat dengan SDN Wonorejo III/314 Surabaya tersebut sangat terbantu dengan adanya sistem sekolah gratis yang dikarenakan supaya anak mereka bisa dapat bersekolah dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan, dan masyarakat juga merasa diringankan atas beban biaya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah.

#### **Efisiensi**

Pengelolaan dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya secara efisien telah ditunjukkan dengan melaksanakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada. Pada dana tersebut sudah dibagi dengan kegiatan yang lain pada saat perencanaan anggaran diawal tahun. Pada saat melaksanakan kegiatan terkadang sekolah harus mengelola dana anggaran tersebut dikarenakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan, akan tetapi kegiatan tersebut masih bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa dilaksanakan untuk seluruh siswa dan guru. Seperti kegiatan isro' mi'raj ada anggaran konsumsi untuk siswa, akan tetapi guru dan karyawan di sekolah juga mendapatkan konsumsi. Selain kegiatan sekolah yang telah dianggarkan dalam dana BOPDA terdapat juga anggaran tersebut diperuntukkan atas pembelian barang jasa. Pada saat pembelian barang jasa pihak sekolah pun melaksanakannya secara efisien yaitu tidak membelikan barang dengan harga yang lebih tinggi dengan anggaran yang sudah direncanakan walaupun kualitas lebih bagus dan harga sama. Melainkan membeli barang dengan harga yang lebih rendah dengan anggaran yang sudah direncanakan atau sesuai dengan harga yang dianggarkan dan kualitas barangnya sama.

#### **Akuntabel**

Pengelolaan dana BOPDA yang secara akuntabel dapat dibuktikan dengan melihat proses atas perencanaan dana BOPDA, pelaksanaan dana BOPDA, dan pertanggungjawaban atas dana BOPDA yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam perencanaan dana BOPDA tahun 2019 di SDN Wonorejo III/314 Surabaya sudah melaksanakan penyusunan RKAS yang telah dilakukan oleh tim anggaran sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah, Dewan Guru, Karyawan, dan Wali Murid. Dalam melakukan penyusunan RKAS, sekolah pun melakukan penyusunan RAPBS BOPDA secara bersamaan.

Pelaksanaan dana BOPDA tahun 2019 yang dimulai dari penyaluran dana yang diterima secara bertahap pada setiap pertriwulan. Dalam pengambilan dana BOPDA yang dilakukan oleh Bendahara dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh pihak bank

penyalur yaitu Bank Jatim. Penggunaan dana BOPDA di SDN Wonorejo III/314 Surabaya pada triwulan I,II, dan IV dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kegiatan siswa. Sedangkan pada triwulan III terdapat dana anggaran dari Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan bantuan untuk siswa yang tidak mampu. Pembelian barang jasa yang dilakukan oleh Tim Khusus belanja barang pada saat pembelian barang tersebut menggunakan prinsip efektif dan efisien dengan baik. Kemudian Tim Khusus belanja harus meminta bukti disetiap transaksi yang telah dilakukannya untuk diserahkan kepada Bendahara Sekolah.

Pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh SDN Wonorejo III/314 Surabaya dibuktikan dengan melaporkan atas dana BOPDA yang telah diterima kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan sesuai juknis yang diperintahkan dan dalam melaporkan dana anggaran BOPDA tersebut secara rutin pada setiap triwulan. Apabila dalam pelaporan mengalami keterlambatan maka dalam pencairan dana anggaran BOPDA di triwulan selanjutnya akan mengalami keterlambatan. Apabila dalam melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya terdapat kesalahan, maka pihak sekolah pun diharuskan untuk memperbaiki atas laporan tersebut dan kemudian dilaporkan kembali kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mendapatkan persetujuan atas revisi atau perbaikan dalam anggaran tersebut. Pada tahun 2019 SDN Wonorejo III/314 Surabaya telah melaksanakan atas pengelolaan dana BOPDA yang secara akuntabel dengan baik yaitu dalam pelaporan selalu tepat waktu dan mengajukan revisi atas anggaran dana BOPDA ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang disertai tandatangan atas persetujuan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perencanaan RKAS SDN Wonorejo III/314 Surabaya tahun 2019 yang disusun oleh Tim anggaran sekolah untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun ke depan. Anggaran tersebut disusun berdasarkan kumpulan kegiatan atau kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang. Rencana sementara yang telah tersusun kemudian dikomunikasikan dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut. Lembar RKAS yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah akan melakukan sosialisasi kepada para wali murid dalam rapat pleno. Dalam penyusunan RKAS pihak sekolah pun melakukan penyusunan RAPBS sekolah. Dana anggaran BOPDA digunakan untuk gaji pegawai sebesar 40% dan 60% untuk pembelian barang jasa; (2) Pelaksanaan dana BOPDA pada tahun 2019 dimulai pada penyaluran dana selama satu tahun. SDN Wonorejo III/314 Surabaya menerima pencairan dana sebanyak empat kali. Penggunaan atas dana BOPDA pada tahap I, II, dan IV digunakan untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan siswanya. Sedangkan tahap III digunakan untuk diberikan kepada siswa yang tidak mampu. Pembelian barang jasa dilakukan oleh Tim khusus belanja barang jasa supaya dapat menerapkan atas prinsip efisien dan efektif. Bukti transaksi atas pembelian barang jasa dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya; (3) Pengawasan dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya tahun 2019 yang terdiri dari pengawasan pihak internal dan pengawasan pihak eksternal dari sekolah. Pengawas pihak internal sekolah yang terlibat adalah Komite Sekolah tentang ketepatan atas pengelolaan dana BOPDA dengan RAPBS BOPDA sekolah. Sedangkan pengawasan pengelolaan dana BOPDA dari pihak eksternal yang dilakukan oleh pengawas pembina secara rutin setiap triwulan datang ke sekolah untuk memberikan instrument monitoring bahwasanya apa saja yang perlu diisi oleh pihak sekolah; (4) SDN Wonorejo III/314 Surabaya melaporkan pengelolaan dana BOPDA kepada Dinas

Pendidikan Kota Surabaya setiap triwulan. Sekolah pun mempublikasikan atas ringkasan RAPBS secara rinci dana yang sudah diterima atas pengeluaran dana yang sudah digunakan selama satu tahun. Sekolah menginfokan kepada wali murid melalui rapat pleno dengan memberikan selebar kertas yang melibatkan Kepala Sekolah, Guru, Bendaha, dan Komite Sekolah.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: (1) Pelaporan penggunaan Dana BOPDA Kepala Sekolah, Bendahara, dan guru-guru sebaiknya berkordinasi dengan baik, supaya pembuatan Laporan Pengelolaan Dana BOPDA SDN Wonorejo III/314 Surabaya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu; (2) Komite Sekolah melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat pleno, namun sebaiknya juga melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang di buat oleh sekolah; (3) Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan Dana BOPDA agar melaksanakan pengelolaan Dana BOS SMA dapat berkualitas; (4) Sekolah melakukan publikasi penggunaan Dana BOPDA dengan pemasangan papan pengumuman dengan ditanda tangani Kepala Sekolah; (5) Memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari adanya Dana BOPDA.

### DAFTAR PUSTAKA

- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan.(Online). diakses 14 November 2019 tersedia di World Wide Web: <http://ovy19.wordpress.com>.
- Asih, N. 2014. Penyelewengan Dana BOS di Madrasah, Kejaksaan Rencana panggil Kemenag (online) ([www.m.beritajatim.com](http://www.m.beritajatim.com)) diakses Kamis 14 November 2019.
- Asmani, J. M. 2012. Tips Aplikasi Manajemen Sekolah. DIVA Press (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Mahmudi (2010), Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua, UPP STIM, YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1).
- Oktaviana, K. R. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Di SDN Sawahan I / 340 Surabaya. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 8 tentang Biaya Operasional Pendidikan. Diakses tanggal 14 November 2019. Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diakses tanggal 15 November 2019. Jakarta.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2015 ayat 1 tentang *Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah*. Diakses tanggal 15 November 2019. Surabaya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA. Bandung.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 11 Ayat 2 tentang *Pendanaan Pendidikan*. Diakses tanggal 14 November 2019. Surabaya.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 12 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang *Peserta Didik*. Diakses tanggal 14 November 2019. Surabaya.